

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam pelaksanaan pembangunan di Indonesia sekarang yang menitikberatkan pada pembangunan dalam bidang ekonomi dan hukum mempunyai fungsi yang sangat penting dalam menunjang kemajuan perekonomian di Indonesia. Pelaksanaan pembangunan dengan penekanan yang lebih menonjol kepada segi pemerataan.

Pembangunan adalah usaha untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu hasil-hasil pembangunan harus dapat dinikmati seluruh rakyat sebagai peningkatan kesejahteraan lahir dan batin secara adil dan merata. Sebaliknya, berhasilnya pembangunan tergantung partisipasi seluruh rakyat, yang berarti pembangunan harus dilaksanakan secara merata oleh segenap lapisan masyarakat.

Hampir setiap bidang kehidupan sekarang ini diatur oleh peraturan-peraturan hukum. Melalui penormaan terhadap tingkah laku manusia ini hukum menelusuri hampir semua bidang kehidupan manusia. Campur tangan hukum yang semakin meluas kedalam bidang kehidupan masyarakat menyebabkan masalah efektivitas penerapan hukum menjadi semakin penting untuk diperhitungkan. Itu artinya hukum harus bisa menjadi institusi yang bekerja secara efektif di dalam masyarakat.

Bagi suatu masyarakat yang sedang membangun, hukum selalu dikaitkan dengan usaha-usaha untuk meningkatkan tarafkehidupan masyarakat kearah yang lebih baik, sebab melalui norma hukum yang dimaksud maka diharapkan ketertiban dan kepastian dapat terpenuhi sehingga mampu mewujudkan apa yang dicita-citakan dalam kehidupan masyarakat.

Persaingan dalam dunia bisnis antar perusahaan membuat perusahaan harus berkonsentrasi pada rangkaian proses atau aktivitas penciptaan produk dan jasa yang terkait dengan kompetensi utamanya. Dengan adanya konsentrasi terhadap kompetensi utama dari perusahaan, akan dihasilkan sejumlah produk dan jasa memiliki kualitas yang memiliki daya saing di pasaran.

Salah satu usaha yang ditempuh oleh pengusaha dalam rangka melakukan efisiensi dalam pengelolaan usahanya adalah *outsourcing* di sebut juga sub kontrak yaitu memborongkan sebagian atau beberapa bagian kegiatan perusahaan yang tadinya dikelola sendiri kepada perusahaan lain yang kemudian disebut perusahaan penerima pekerjaan¹. Pengertian *outsourcing* terdapat dalam Pasal 1601 KHU Perdata yang mengatur perjanjian-perjanjian perborongan pekerjaan yaitu suatu perjanjian dimana pihak ke satu, pemborong, mengikatkan diri untuk suatu pekerjaan tertentu bagi pihak yang lain, yang memborongkan dengan menerima bayaran tertentu.

Outsourcing dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai alih daya. Dalam praktek pengertian dasar *outsourcing* adalah pengalihan sebagian atau seluruh pekerjaan dan atau wewenang kepada pihak lain guna mendukung strategi pemakai jasa *outsourcing* baik pribadi, perusahaan, divisi, atau pun sebuah unit dalam perusahaan².

Outsourcing (alih daya) dalam hukum ketenagakerjaan di Indonesia diartikan sebagai pemborongan pekerjaan dan penyediaan jasa tenaga kerja. Pengaturan hukum *outsourcing* (alih daya) di Indonesia diatur dalam Undang- Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 (Pasal 64, 65 dan 66) dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia No.Kep.101/Men/VI/2004 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Perijinan Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh (Kepmen 101/2004).

¹ M. Fauzi, *Aspek Hukum Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain (outsourcing)*, Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul, Desember 2006, hlm. 87

² Komang Priambada, *Outsourcing Versus Serikat Pekerja?*, Daya Publishing, Jakarta, 2008, hlm 12

Di dalam Undang-Undang tidak menyebutkan secara tegas mengenai istilah *outsourcing*. Tetapi pengertian *outsourcing* dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 64 Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, yang isinya perusahaan dapat menyerahkan sebagian pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja/buruh yang dibuat secara tertulis³.

Prinsip dasar pelaksanaan *outsourcing* adalah terjadinya suatu kesepakatan kerjasama antara perusahaan pengguna jasa tenaga kerja dan perusahaan penyedia jasa tenaga kerja dalam bentuk perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja, dimana perusahaan pengguna tenaga kerja akan membayar suatu jumlah tertentu sesuai kesepakatan atas hasil pekerjaan dari tenaga kerja yang disediakan oleh perusahaan penyedia tenaga kerja.

Perjanjian pemborongan pekerjaan yang dilakukan oleh perusahaan pengguna tenaga kerja dan perusahaan penyedia tenaga kerja harus dalam bentuk tertulis, sesuai ketentuan Pasal 65 ayat (1) sebagai berikut :

“Penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain dilaksanakan melalui perjanjian pemborongan pekerjaan yang dibuat secara tertulis”.

Dalam Inpres Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Paket Kebijakan Iklim Investasi disebutkan bahwa *outsourcing* (alih daya) sebagai salah satu faktor yang harus diperhatikan dengan serius dalam menarik iklim investasi ke Indonesia. Bentuk keseriusan pemerintah tersebut dengan menugaskan menteri tenaga kerja untuk membuat draft revisi terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. *Outsourcing* tidak dapat dipandang secara jangka pendek saja, dengan menggunakan *outsourcing* perusahaan pasti akan mengeluarkan dana lebih sebagai management fee perusahaan *outsourcing*. *Outsourcing* harus dipandang secara jangka panjang, mulai dari pengembangan karir karyawan, efisiensi dalam

³ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 64

bidang tenaga kerja, organisasi, benefit dan lainnya. Perusahaan dapat fokus pada kompetensi utamanya dalam bisnis sehingga dapat berkompetisi dalam pasar, dimana hal-hal intern perusahaan yang bersifat penunjang (*supporting*) dialihkan kepada pihak lain yang lebih profesional. Pada pelaksanaannya, pengalihan ini juga menimbulkan beberapa permasalahan terutama masalah ketenagakerjaan⁴.

Problematika mengenai *outsourcing* (alih daya) memang cukup bervariasi. Hal ini dikarenakan penggunaan *outsourcing* (alih daya) dalam dunia usaha di Indonesia kini semakin marak dan telah menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditunda-tunda oleh pelaku usaha, sementara regulasi yang ada belum terlalu memadai untuk mengatur tentang *outsourcing* yang telah berjalan tersebut. Pelaksanaan sistem *outsourcing* juga memberikan manfaat bagi pemerintah, masyarakat, pekerja, industri, dan perusahaan.

Bagi pemerintah *outsourcing* memberi manfaat yaitu membantu mengembangkan dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara nasional, pembinaan dan pengembangan kegiatan koperasi, usaha kecil dan menengah (UKM) dengan tumbuhnya perusahaan alih daya. Mengurangi beban pemerintah dalam mengatasi pengangguran dan perluasan kesempatan kerja⁵.

Bagi masyarakat, sistem *outsourcing* memberi manfaat antara lain aktivasi industri di daerah akan mendorong kegiatan ekonomi penunjang di lingkungan masyarakat, mengembangkan infrastruktur sosial masyarakat, budaya kerja, disiplin dan peningkatan kemampuan ekonomi, mengurangi pengangguran dan mencegah terjadinya urbanisasi, meningkatkan kemampuan dan budaya perusahaan di lingkungan masyarakat. Bagi industri, mengurangi beban keterbatasan lahan untuk pengembangan perusahaan dikawasan industri, meningkatkan fleksibilitas dalam pengembangan produk baru dan teknologi. Produk yang sudah

⁴ <http://jurnalhukum.blogspot.com>, Pan Mohamad Faiz, *Tinjauan Yuridis terhadap Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*. Di akses mei 2016

⁵ Iftida Yasar, *Menjadi Karyawan Outsourcing*, Gramedi Pustaka Utama, Jakarta, 2011, hlm 6

stabil dan menggunakan teknologi lama bisa dikembangkan di perusahaan mitra. Meningkatkan daya saing perusahaan dengan efisiensi penggunaan fasilitas dan teknologi yang berkembang pesat.⁶

Bagi perusahaan, pertama perusahaan *principal* (pemberi kerja) dapat membagi beban/resiko usaha. Kedua, akan tercapai efisiensi karena segala sumber daya perusahaan tersebut diarahkan pada pekerjaan-pekerjaan yang merupakan bisnis inti perusahaan. Jadi, penyerahan pekerjaan-pekerjaan tertentu kepada pihak lain sesungguhnya dilakukan tidak dalam rangka menekan biaya produksi. Namun, dalam prakteknya sering kali terjadi penyimpangan seperti terjadinya deskriminasi upah antara pekerja perusahaan *principal* (pekerja tetap) dengan pekerja perusahaan *outsourcing* (umumnya pekerja kontrak). Dengan sistem kerja kontrak, kelangsungan kerja pekerja perusahaan *outsourcing* tidak terjamin⁷.

Sistem *outsourcing* telah membuka peluang munculnya perusahaan baru di bidang jasa *outsourcing*, dan pada sisi lain telah memungkinkan perusahaan yang telah berdiri untuk melakukan efisiensi melalui pemanfaatan jasa perusahaan *outsourcing*. Sistem *outsourcing* ditujukan untuk mengatasi beberapa permasalahan perekonomian oleh karena itu, pekerjaan yang di *outsourcing* bukanlah pekerjaan yang berhubungan langsung dengan inti bisnis perusahaan, melainkan pekerjaan penunjang (staff level ke bawah), meski terkadang ada juga posisi manajerial yang di *outsourcing*, namun tetap saja hanya untuk pekerjaan dalam waktu tertentu.

Dalam perkembangannya banyak pihak yang menolak pemberlakuan sistem *outsourcing*, karena sistem *outsourcing* dianggap merugikan pekerja dan hanya menguntungkan perusahaan. Hal ini disebabkan karena *outsourcing* membuat perusahaan lebih memilih mengangkat pekerja

⁶ *Ibid*, hlm 7

⁷ Libertus Jehani, *Hak-Hak Karyawan Kontrak*, Forum Sahabat, Jakarta, 2008, hlm 3.

secara *outsourcing* dari pada pekerja tetap karena melalui *outsourcing* perusahaan dapat menghemat pengeluaran dalam membiayai sumber daya manusia (SDM) yang bekerja di perusahaan yang bersangkutan. Adanya beberapa masalah pokok praktek *outsourcing* yang tidak benar, antara lain pembayaran gaji yang tak sesuai, tidak adanya tunjangan-tunjangan (kesehatan, masa kerja), kontrak yang tidak diperpanjang⁸. Selain itu dalam pelaksanaannya pekerjaan yang dioutsorce tidak hanya sebatas pekerjaan yang tidak berkaitan dengan kegiatan utama tapi termasuk juga pekerjaan yang merupakan kegiatan utama perusahaan tersebut.

Praktek sehari-hari *outsourcing* yang lebih menguntungkan bagi perusahaan tetapi tidak demikian dengan pekerja/buruh yang selama ini lebih banyak merugikan pekerja/buruh, karena hubungan kerja selalu dalam bentuk tidak tetap/kontrak (PKWT), upah lebih rendah, jaminan sosial walaupun ada hanya sebatas minimal, tidak adanya *job security* serta tidak adanya jaminan pengembangan karir, sehingga dalam keadaan seperti itu pelaksanaan *outsourcing* akan menyengsarakan pekerja/buruh dan membuat kaburnya hubungan industrial. Pelaksanaan *outsourcing* banyak dilakukan untuk menekan biaya pekerja/buruh dengan perlindungan dan syarat kerja yang diberikan jauh dibawah dari yang seharusnya diberikan sehingga sangat merugikan pekerja/buruh.⁹

Hak-hak tenaga kerja telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja Pasal 3 ayat (2) yang berbunyi:

“Setiap tenaga kerja berhak atas jaminan sosial tenaga kerja”.

⁸ Pan Mohamad Faiz. *Op.cit.*

⁹ *ibid*

Dalam Pasal 6 ayat (1) yang menjadi ruang lingkup jaminan sosial tenaga kerja adalah jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pemeliharaan kesehatan¹⁰.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan Pasal 6 yang berbunyi

:

“Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa deskriminasi dari pengusaha”.

Pasal 11 berbunyi :

“Setiap tenaga kerja berhak memperoleh dan/atau meningkatkan dan/atau mengembangkan potensi kerja sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya melalui pelatihan kerja.”

Pasal 61 ayat (5) berbunyi :

“Dalam hal pekerja/buruh meninggal dunia, ahli waris pekerja/buruh berhak mendapatkan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama”.

Pasal 86 ayat (1) berbunyi :

“Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama”.

Bab X bagian kedua tentang pengupahan Pasal 88 ayat (1) berbunyi :

“setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.

Pasal 99 ayat (1) berbunyi :

“setiap tanaga kerja dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan social tenaga kerja”.

¹⁰ Labotarium Pusat Data Hukum Fakultas Hukum UAJY, *Himpunan Lengkap Undang- Undang Bidang Perburuhan*, Andi Offset, Yogyakarta, 2006

Secara umum hak-hak karyawan *outsourcing* (alih daya) yaitu mendapatkan upah, mendapatkan uang lembur, mendapatkan hak cuti, mendapatkan THR (Tunjangan Hari Raya), mendapatkan perlindungan Jamsostek, mendapatkan kompensasi PHK¹¹.

Di Indonesia telah banyak bermunculan perusahaan-perusahaan *outsourcing* khususnya dikota Padang, salah satu perusahaan yang menggunakan sistem *outsourcing* dikota Padang adalah PT. Wiratama Jaya Perkasa, yang bergerak dalam bidang penyediaan jasa tenaga kerja. PT. Wiratama Jaya Perkasa yang berdiri sejak tahun 2012 ini adalah perusahaan *outsourcing* yang memberikan pelayanan kepada pengguna jasa dalam bentuk penempatan tenaga kerja dengan sistem kontrak kerja yaitu dengan pengelolaan dari PT. Wiratama Jaya Perkasa. Sistem ini sangat membantu pengguna jasa dalam menangani manajemen sumber daya manusia, juga membantu dalam penempatan tenaga kerja yang sesuai kualifikasi perusahaan, memudahkan pengguna jasa dalam pengontrolan kinerja karyawan, membantu perusahaan agar dapat lebih berkonsentrasi dalam pengembangan usaha. PT. Wiratama Jaya Perkasa menyediakan tenaga kerja formal untuk seluruh posisi kerja yang diperlukan di sektor industri, perdagangan, dan jasa.

Adapun tenaga kerja yang disediakan oleh PT. Wiratama Jaya Perkasa adalah:

1. *Security* atau Satpam
2. Office Boy/Girl
3. Cleaning Service
4. Driver

Dalam melakukan rekrutmen tenaga kerja PT. Wiratama Jaya Perkasa merekrut sendiri tenaga kerjanya yaitu dengan tahapan pertama penyeleksian berkas, interview, kontrak kerja tertulis, mada bintal, training, training penempatan, dan penempatan di perusahaan pemberi kerja.

¹¹ Iftida Yasar, *op.cit*, hlm 105

Dalam pelaksanaan pekerjaan dalam sistem *outsourcing* di PT. Wiratama Jaya Perkasa sering kali terdapat kesalahan pemahaman perusahaan terhadap sistem kerja *outsourcing* sehingga dapat merugikan hak-hak pekerja/buruh, kemudian dalam hal pemutusan hubungan kerja PT. Wiratama Jaya Perkasa melakukan pemutusan hubungan kerja tanpa memberikan atau membayar uang pesangon kepada pekerja/buruh yang sangat dibutuhkan oleh pekerja/buruh¹².

Dalam Pasal 156 Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 disebutkan :

“dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima”.

Karna setelah di lakukan pemutusan hubungan kerja akan sulit bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang baru dengan adanya pesangon yang di berikan oleh perusahaan akan sangat membantu pekerja/buruh. Disini jelas terdapat adanya perbedaan hak antara pekerja/buruh *outsourcing* dengan pegawai/karyawan tetap, sedangkan dalam peraturan perundang-undangan tidak ada pasal dan bab yang membahas masalah kesetaraan hak dan kewajiban antara *outsourcing* dengan pegawai tetap/yang lainnya yang ada hanya masalah ikatan kerja dan waktu kerja saja, sebenarnya antara *outsourcing* dengan pegawai tetap/lainnya adalah setara.

Kondisi ini menarik perhatian penulis untuk mengkaji lebih dalam tentang *outsourcing* tersebut. maka penulis melakukan kajian ilmiah melalui penelitian dan selanjutnya dituangkan dalam bentuk Tesis, untuk itu maka penulis memilih judul : **“Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian kerja Sistim *Outsourcing* (Alih Daya) Terhadap Tenaga Kerja di PT. Wiratama Jaya Perkasa Padang”**.

B. Perumusan Masalah

¹² Wawancara dengan “MH”, Danru Security PT. Wiratama Jaya Perkasa, Padang Mei 2016

Berdasarkan hal-hal yang terdapat pada uraian dalam latar belakang masalah sebagaimana tersebut di atas, maka permasalahan yang hendak diteliti dalam penulisan tesis ini adalah :

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Perjanjian Kerja Antara Buruh/Tenaga Kerja PT.Wiratama Jaya Perkasa?
2. Bagaimanakah Peran Pemerintah Kota Padang Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja/buruh *Outsourcing*?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :


1. Untuk Mengetahui Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Perjanjian Kerja Antara Buruh/Tenaga Kerja PT.Wiratama Jaya Perkasa.
2. Untuk Mengetahui Peran Pemerintah Kota Padang Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja/buruh *Outsourcing*.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara Teoritis

- a). Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, terutama di bidang ilmu hukum, khususnya ilmu hukum yang berkaitan dengan ketenagakerjaan *Outsourcing* atau alih daya.
- b). Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian yang sejenis dan berkaitan.



2. Secara Praktis

- a). Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang ilmu hukum, terutama hukum perdata dalam hal pelaksanaan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja dalam sistem *outsourcing* (alih daya) di PT. Wiratama Jaya Perkasa Padang.
- b). Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja *outsourcing* atau alih daya.
- c). Dapat memberikan masukan pada pihak aparat penegak hukum atau pemerintah yang terkait dalam memberikan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja *outsourcing* atau alih daya.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian mengenai *Outsourcing* sudah pernah di laksanakan. Penelitian yang dilakukan oleh Nirmala pada tahun 2015 dengan judul “Kewajiban Hukum Pelaku Usaha *Outsourcing* Berdasarkan Peraturan Ketenagakerjaan”. Penelitiannya dilaksanakan secara yuridis empiris pada Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum di Universitas Hasanudin Makasar. Hasil tulisannya menggambarkan bagaimana Pelaksanaan Kewajiban Hukum Pelaku Usaha Dalam Hubungan Hukum *Outsourcing* Sesudah Berlakunya Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012?, dan bagaimanakah Efektifitas Pengawasan Pelaksanaan Kewajiban Hukum Pelaku Usaha terhadap Perjanjian Kerja Setelah Berlakunya Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 di Kota Makassar?

Selanjutnya penelitian mengenai *Outsourcing* juga pernah ditulis oleh Evi Rosmanasari pada tahun 2008 dengan judul “Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja

Outsourcing PT. Indah Karya Nuansa Indonesia di PT. Pertamina (Persero) UP-VI Balongan”. Penelitiannya dilaksanakan secara yuridis empiris pada Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum di Universitas Diponegoro. Dalam tulisannya menggambarkan Bagaimanakah Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja *Outsourcing* PT. INKANINDO yang bekerja di PT. PERTAMINA (Persero) UP-VI BALONGAN?, dan hambatan-hambatan apa yang dihadapi PT. INKANINDO sebagai Penyedia Tenaga Kerja *Outsourcing* dalam memberikan perlindungan terhadap tenaga kerjanya?, serta Upaya-Upaya apa yang dilakukan untuk menghadapi hambatan-hambatan dalam memberikan perlindungan tersebut ?

Untuk itu penelitian yang Penulis lakukan jelas bukan merupakan penelitian ulangan dari peneliti sebelumnya. Dalam tesis yang berjudul “Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian *Outsourcing* (alih Daya) Pada PT Wiratama Jaya Perkasa Kota Padang”. Dalam melakukan penelitian ini Penulis mencoba untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum dalam perjanjian *outsourcing* atau alih daya pada PT. Wiratama Jaya Perkasa Padang, Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi oleh PT. Wiratama Jaya Perkasa sebagai penyedia tenaga kerja *outsourcing* dalam memberikan perlindungan hukum terhadap tenaga kerjanya. Dan mengetahui bentuk upaya yang dilakukan oleh PT. Wiratama Jaya Perkasa dalam menghadapi hambatan-hambatan untuk memberikan perlindungan hukum tersebut.

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

a. Kerangka Teoritis

Kata teori dalam teori hukum dapat diartikan sebagai suatu kesatuan pandangan, pendapat dan pengertian-pengertian yang berhubungan dengan kenyataan yang dirumuskan

sedemikian, sehingga memungkinkan menjabarkan hipotesis-hipotesis yang dapat dikaji (Gijssels, 1982: 134).¹³

Teori digunakan untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi, kemudian teori ini harus diuji dengan menghadapkan pada fakta-fakta yang menunjukkan ketidak benaran, kemudian untuk menunjukkan bangunan berfikir yang tersusun sistematis, logis (rasional), empiris (kenyataan), juga simbolis.¹⁴ Teori hukum mempersoalkan apakah sosiologi hukum atau dogmatik hukum harus dipandang sebagai ilmu empirik yang bersifat deskriptif atau tidak.¹⁵

Sejalan dengan hal diatas, maka terdapat beberapa teori yang akan digunakan dalam tulisan ilmiah berupa tesis ini. Teori tersebut adalah:

1. Teori kesepakatan

Kata sepakat dalam suatu perjanjian dapat diperoleh melalui suatu proses penawaran (*offerte*) dan penerimaan (*acceptatie*). Istilah penawaran (*offerte*) merupakan suatu pernyataan kehendak yang mengandung usul untuk mengadakan perjanjian, yang tentunya dalam penawaran tersebut telah terkandung unsur esensialia dari perjanjian yang akan dibuat. Penerimaan (*acceptatie*) sendiri merupakan pernyataan kehendak tanpa syarat untuk menerima penawaran tersebut.

Kata sepakat dapat diberikan secara tegas maupun diam-diam. Secara tegas dapat dilakukan dengan tertulis, lisan maupun dengan suatu tanda tertentu. Cara tertulis dapat dilakukan dengan akta otentik maupun dengan akta di bawah tangan.

¹³ Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, Edisi Revisi, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2012, hlm.4

¹⁴ Otje Salman dan Anton F Susanti, *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan, Dan Membuka Kembali*, Rafika Aditama Press, Jakarta, 2004, hlm.21

¹⁵ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis*, Rajawali Press, Jakarta, 2014, hlm.5

Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan kesepakatan maka perlu dilihat apa itu perjanjian, dapat dilihat Pasal 1313 KUHPdata. Menurut ketentuan pasal ini, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Sebab Kesepakatan atau kata sepakat merupakan bentuk atau merupakan unsur dari suatu perjanjian (*Overeenkomst*) yang bertujuan untuk menciptakan suatu keadaan dimana pihak-pihak yang mengadakan suatu perjanjian mencapai suatu kesepakatan atau tercapainya suatu kehendak.

Mengenai kapan saat terjadinya kata sepakat, terdapat 4 (empat) teori yang menyoroti hal tersebut, yaitu:

(1). Teori Ucapan (*Uitings Theorie*)

Teori ini berpijak kepada salah satu prinsip hukum bahwa suatu kehendak baru memiliki arti apabila kehendak tersebut telah dinyatakan. Menurut teori ini, kata sepakat terjadi pada saat pihak yang menerima penawaran telah menulis surat jawaban yang menyatakan ia menerima surat pernyataan. Kelemahan teori ini yaitu tidak adanya kepastian hukum karena pihak yang memberikan tawaran tidak tahu persis kapan pihak yang menerima tawaran tersebut menyiapkan surat jawaban.

(2). Teori Pengiriman (*verzendings Theorie*)

Menurut teori ini, kesepakatan terjadi apabila pihak yang menerima penawaran telah mengirimkan surat jawaban atas penawaran yang diajukan terhadap dirinya. Dikirimkannya surat maka berarti si pengirim kehilangan kekuasaan atas surat, selain itu saat pengiriman dapat ditentukan dengan tepat. Kelemahan teori ini yaitu kadang terjadi perjanjian yang telah lahir di luar pengetahuan orang yang melakukan

penawaran tersebut, selain itu akan muncul persoalan jika si penerima menunda-nunda untuk mengirimkan jawaban.

(3). Teori Penerimaan (*Ontvangs Theorie*)

Menurut teori ini, terjadi pada saat pihak yang menawarkan menerima langsung surat jawaban dari pihak yang menerima tawaran.

(4). Teori Pengetahuan (*Vernemings Theorie*)

Teori ini berpendapat bahwa kesepakatan terjadi pada saat pihak yang melakukan penawaran mengetahui bahwa penawarannya telah diketahui oleh pihak yang menerima penawaran tersebut. Kelemahan teori ini antara lain memungkinkan terlambat lahirnya perjanjian karena menunda-nunda untuk membuka surat penawaran dan sukar untuk mengetahui secara pasti kapan penerima tawaran mengetahui isi surat penawaran.

Dari ke empat teori mengenai kapan saat terjadinya kata sepakat, teori yang tepat digunakan untuk perjanjian *outsourcing* adalah teori pengetahuan.

2. Teori Perlindungan Hukum

Awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.

Menurut Thomas Aquinas mengatakan bahwa hukum alam adalah ketentuan akal yang bersumber dari Tuhan yang bertujuan untuk kebaikan dan dibuat oleh orang yang mengurus masyarakat untuk disebarluaskan. Eksistensi dan konsep hukum alam selama ini, masih banyak dipertentangkan dan ditolak oleh sebagian besar filosof hukum, tetapi dalam kenyataannya justru tulisan-tulisan pakar yang menolak itu, banyak menggunakan pemahaman hukum alam yang kemungkinan tidak disadarinya. Salah satu alasan yang mendasari penolakan sejumlah filosof hukum terhadap hukum alam, karena mereka masih menganggap pencarian terhadap sesuatu yang absolut dari hukum alam, hanya merupakan suatu perbuatan yang sia-sia dan tidak bermanfaat.¹⁶

Terjadi perbedaan pandangan para filosof tentang eksistensi hukum alam, tetapi pada aspek yang lain juga menimbulkan sejumlah harapan bahwa pencarian pada yang “absolut” merupakan kerinduan manusia akan hakikat keadilan. Hukum alam sebagai kaidah yang bersifat “universal, abadi, dan berlaku mutlak”, ternyata dalam kehidupan modern sekalipun tetap akan eksis yang terbukti dengan semakin banyaknya orang membicarakan masalah hak asasi manusia (HAM).¹⁷

Menurut Von Thomas Aquinas mengatakan bahwa hukum alam adalah cerminan dari undang-undang abadi (*lex naturalis*). Jauh sebelum lahirnya aliran sejarah hukum, ternyata aliran hukum alam tidak hanya disajikan sebagai ilmu pengetahuan, tetapi juga diterima sebagai prinsip-prinsip dasar dalam perundang-undangan. Keseriusan umat manusia akan kerinduan terhadap keadilan, merupakan hal yang esensi yang berharap adanya suatu hukum yang lebih tinggi dari hukum positif. Hukum alam telah menunjukkan, bahwa sesungguhnya hakikat kebenaran dan keadilan merupakan suatu konsep yang mencakup

¹⁶ Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia, Bogor, 2004, hlm 116

¹⁷ *ibid*

banyak teori. Berbagai anggapan dan pendapat para filosof hukum bermunculan dari masa ke masa. Pada abad ke-17, substansi hukum alam telah menempatkan suatu asas yang bersifat universal yang bisa disebut HAM.¹⁸

Pada dasarnya setiap manusia terlahir sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa (YME) yang secara kodrati mendapatkan hak dasar yaitu kebebasan, hak hidup, hak untuk dilindungi, dan hak yang lainnya. Hal ini senada dengan prinsip hukum alam pada abad ke-18 yaitu kebebasan individu dan keutamaan rasio, salah satu penganutnya adalah Locke, menurut Locke teori hukum beranjak dari dua hal di atas yaitu kebebasan individu dan keutamaan rasio. Ia juga mengajarkan pada kontrak sosial. Menurutnya manusia yang melakukan kontrak sosial adalah manusia yang tertib dan menghargai kebebasan, hak hidup dan pemilikan harta sebagai hak bawaan manusia. Menurut Locke masyarakat yang ideal adalah masyarakat yang tidak melanggar hak-hak dasar manusia.

Menurut Locke, hak-hak tersebut tidak ikut diserahkan kepada penguasa ketika kontrak sosial dilakukan. Oleh karena itu, kekuasaan penguasa yang diberikan lewat kontrak sosial, dengan sendirinya tidak mungkin bersifat mutlak. Kalau begitu, adanya kekuasaan tersebut justru untuk melindungi hak-hak kodrat dimaksud dari bahaya-bahaya yang mungkin mengancam, baik datang dari dalam maupun dair luar. Begitulah, hukum yang dibuat dalam negara pun bertugas melindungi hak-hak dasar tersebut.¹⁹

Hak-hak dasar yang biasa disebut sebagai hak asasi, tanpa perbedaan antara satu dengan lainnya. Dengan hak asasi tersebut, manusia dapat mengembangkan diri pribadi, peranan, dan sumbangannya bagi kesejahteraan hidup manusia.

¹⁸ *ibid*

¹⁹ Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, Markus Y. Hage, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta, Publishing, Yogyakarta, 2010, hlm 72,73

Pemikiran yang lebih eksplisit tentang hukum sebagai pelindung hak-hak asasi dan kebebasan warganya, dikemukakan oleh Immanuel Kant. Bagi Kant, manusia merupakan makhluk berakal dan berkehendak bebas. Negara bertugas menegakkan hak-hak dan kebebasan warganya. Kemakmuran dan kebahagiaan rakyat merupakan tujuan negara dan hukum, oleh karena itu, hak-hak dasar itu, tidak boleh dihalangi oleh negara.²⁰

Hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrati, universal, dan abadi sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, meliputi hak untuk hidup, hak berkeluarga, hak mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak berkomunikasi, hak keamanan, dan hak kesejahteraan, yang oleh karena itu tidak boleh diabaikan atau dirampas oleh siapapun.

Menurut *Fitzgerald*, dia menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.²¹

Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di

²⁰ *Ibid*, hlm 75

²¹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm 53

berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²²

Menurut Lili Rasjidi dan I.B Wya Putra berpendapat bahwa hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif.²³

Pendapat Sunaryati Hartono mengatakan bahwa hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.²⁴

Menurut pendapat Pjillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif.²⁵ Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah berikap hati-hati dalam pengambilan keputusan bwedasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penangananya di lembaga peradilan.²⁶

Patut dicatat bahwa upaya untuk mendapatkan perlindungan hukum tentunya yang diinginkan oleh manusia adalah ketertiban dan keteraturan antara nilai dasar dari hukum yakni adanya kepastian hukum, kegunaan hukum serta keadilan hukum, meskipun pada umumnya dalam praktek ketiga nilai dasar tersebut bersitegang, namun haruslah diusahakan untuk ketiga nilai dasar tersebut bersamaan.²⁷

²² *Ibid*, hlm 69

²³ Lili Rasjidi dan I.B Wya Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rusdakarya, Bandung, 1993, hlm

²⁴ Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, 1991, hlm 55

²⁵ Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm 2

²⁶ Maria Alfons, *Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-produk Masyarakat Lokal Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual*, Universitas Brawijaya, Malang, 2010, hlm 18

²⁷ *Ibid*, hlm 20

Fungsi primer hukum, yakni melindungi rakyat dari bahaya dan tindakan yang dapat merugikan dan menderitakan hidupnya dari orang lain, masyarakat maupun penguasa. Di samping itu berfungsi pula untuk memberikan keadilan serta menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Perlindungan, keadilan, dan kesejahteraan tersebut ditujukan pada subyek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban, tidak terkecuali kaum wanita.


b. Kerangka Konseptual

Dalam penelitian hukum normatif maupun sosiologis atau empiris, dimungkinkan untuk menyusun kerangka konseptual yang dipirisi, dimungkinkan untuk menyusun kerangka konsepsional yang didasarkan atau diambil dari peraturan-peraturan perundang-undangan tertentu atau norma-norma hukum yang berlaku serta pendapat-pendapat dari para ahli atau sarjana, yang dapat dijadikan pedoman operasional di dalam proses pengumpulan, pengolahan, analisa dan konstruksi data.

Oleh karena itu untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini harus didefinisikan beberapa konsep dasar, agar secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan, sebagai berikut:

a. Perlindungan Hukum

Berbicara mengenai perlindungan hukum, hal tersebut merupakan salah satu hal terpenting dari unsur suatu negara hukum. Dianggap penting karena dalam pembentukan suatu negara akan dibentuk pula hukum yang mengatur tiap-tiap warga negaranya. Sudah lazim untuk diketahui bahwa suatu negara akan terjadi suatu hubungan timbal balik antara warga negaranya sendiri. Hubungan tersebut melahirkan



suatu hak dan kewajiban satu sama lain. Sehingga dalam pemenuhan hak dan kewajiban tersebut perlu adanya suatu perlindungan hukum.

Perlindungan hukum mempunyai makna sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum, ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan cara menjadikan kepentingan yang perlu dilindungi tersebut ke dalam sebuah hak hukum. Dalam ilmu hukum “Hak” disebut juga hukum subyektif, Hukum subyektif merupakan segi aktif dari pada hubungan hukum yang diberikan oleh hukum obyektif.

Perlindungan hukum selalu terkait dengan peran dan fungsi hukum sebagai pengatur dan pelindung kepentingan masyarakat, Bronislaw Malinowski dalam bukunya berjudul *Crime and Custom in Savage*, mengatakan “bahwa hukum tidak hanya berperan di dalam keadaan-keadaan yang penuh kekerasan dan pertentangan, akan tetapi bahwa hukum juga berperan pada aktivitas sehari-hari”²⁸.

Sedangkan, menurut Andrian Sutedi, perlindungan hukum bermaksud untuk memberikan kepastian hukum dari pelaksanaannya dan dalam waktu bersamaan memberikan perlindungan terhadap pekerja. Oleh karena itu, untuk menjamin terlaksananya secara baik sehingga tercapai tujuan untuk melindungi pekerja, diperlukan pengawas ketenagakerjaan maupun oleh masyarakat akan kesadaran dan itikad baik semua pihak²⁹.

- b. Perjanjian adalah suatu persetujuan dengan dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.³⁰ Sedangkan menurut M. Yahya Harahap, perjanjian maksudnya adalah hubungan hukum yang menyangkut

²⁸ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm 13.

²⁹ Adrian Sutedi, *Hukum Perburuhan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 222

³⁰ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990, hlm.4

hukum kekayaan antara 2 (dua) orang atau lebih, yang memberi hak pada satu pihak dan kewajiban pada pihak lain tentang suatu prestasi.³¹

c. *Outsourcing*

Beberapa pakar serta praktisi *outsourcing* (Alih Daya) dari Indonesia memberikan definisi mengenai *outsourcing*, antara lain menyebutkan bahwa *outsourcing* (Alih Daya) dalam bahasa Indonesia disebut sebagai alih daya, adalah pendelegasian operasi dan manajemen harian dari suatu proses bisnis kepada pihak luar (perusahaan jasa *outsourcing*).³²

Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Muzni Tambusai, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang mendefinisikan pengertian *outsourcing* (Alih Daya) sebagai memborongkan satu bagian atau beberapa bagian kegiatan perusahaan yang tadinya dikelola sendiri kepada perusahaan lain yang kemudian disebut sebagai penerima pekerjaan.³³

Dari beberapa definisi yang dikemukakan di atas, terdapat persamaan dalam memandang *outsourcing* (Alih Daya) yaitu terdapat penyerahan sebagian kegiatan perusahaan pada pihak lain.

d. Perjanjian Kerja

Subekti, memberikan pengertian tentang perjanjian kerja adalah Perjanjian antara seorang buruh dengan seorang majikan, perjanjian mana ditandai oleh ciri-ciri, adanya suatu upah atau gaji tertentu yang diperjanjikan dan adanya suatu hubungan diperatas

³¹ M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 6

³² Chandra Suwondo, *Outsourcing; Implementasi di Indonesia*, Elex Media Computindo, Jakarta, hlm 2.

³³ Muzni Tambusai, Pelaksanaan *Outsourcing* (Alih Daya) ditinjau dari aspek hukum ketenagakerjaan tidak mengaburkan hubungan industrial, http://www.nakertrans.go.id/arsip_berita/naker/outsourcing.php. Mei 2016.

(*dierstverhanding*), yaitu suatu hubungan berdasarkan mana pihak yang satu (majikan) berhak memberikan perintah -perintah yang harus ditaati oleh pihak yang lain”.³⁴

e. Tenaga Kerja

Menurut Payaman Simanjuntak, Pengertian tenaga memiliki arti yang luas. Pengertian tenaga kerja disini mencakup tenaga kerja/buruh yang sedang terkait dalam suatu hubungan kerja dan tenaga kerja yang belum bekerja. Sedangkan pengertian dari pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Dengan kata lain, pekerja atau buruh adalah tenaga kerja yang sedang dalam ikatan hubungan kerja.³⁵

f. PT. Wiratama Jaya Perkasa

PT. Wiratama Jaya Perkasa merupakan suatu perusahaan yang berbentuk PT atau Perseroan Terbatas, yang berbadan hukum sejak tanggal 31 Mei 2013 berdasarkan Akte Pendirian No. 199 tanggal 31 Mei Tahun 2013 dibuat dihadapan Notaris Hj. Eli Satria, Sarjana Hukum, dengan Direktur Muhammad Syaifullah.

PT. Wiratama Jaya Perkasa yang berkedudukan sesuai akte pendirian beralamat Jl. Citarum No. 37 Kelurahan Alai Parak Kopi Kecamatan Padang Utara. PT. Wiratama Jaya Perkasa mempunyai Visi dan Misi yaitu : **“Menjadi outsourcing profesional yang bermanfaat dan bermartabat serta mampu menjembatani tenaga kerja ke dunia kerja”**. Dengan semangat tinggi, berdedikasi untuk menciptakan SDM yang memiliki etos kerja profesional, menciptakan dunia kerja baru, memberikan manfaat terbaik bagi customer serta mewujudkan budaya yang mempesona dalam kehidupan masa depan.

³⁴ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Alumni Bandung , Bandung, 1977, hlm. 63

³⁵ Simanjuntak, Payaman, J. *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia: Jakarta, 2001, hlm 12

G. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut dilakukan analisa dan konstruksi terhadap data yang dikumpulkan dan diolah³⁶.

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah metode yuridis empiris. Untuk melaksanakan metode yuridis empiris tersebut akan digunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Sifat Penelitian

Penelitian hukum ini bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang menggambarkan serta menjelaskan suatu keadaan yang diperoleh melalui penelitian di lapangan yang dapat mendukung teori yang sudah ada.

2. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah :

- 1) Data Primer, yaitu data yang berasal dari sumber asli atau data diperoleh dari tangan pertama melalui penelitian lapangan. Dalam hal ini data yang diperoleh dengan melakukan wawancara dengan Pihak Perusahaan yaitu PT. Wiratama Jaya Perkasa dan beberapa tenaga kerja *outsourcing* atau alih daya di PT. Wiratama Jaya Perkasa.
- 2) Data sekunder, yaitu yang diperoleh dari bahan kepustakaan maupun dari perundang-undangan.

b. Jenis Data

³⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, RadjaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm 1

Jenis data yang dicari dalam penulisan ini adalah :

- 1) Data primer yang didapat dari hasil penelitian lapangan
- 2) Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan maupun dari peraturan perundang-undangan.

Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.³⁷

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.³⁸ Dalam penulisan tesis ini bahan hukum primer yang akan dipergunakan adalah:

- (1). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- (2). Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
- (3). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1969 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja.
- (4). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Hubungan Industrial
- (5). Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia No.KEP-100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.
- (6). Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia No.KEP-101/MEN/VI/2004 tentang Tata Cara Perizinan Perusahaan Penyedia JasaPekerja/Buruh.
- (7). Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia No.KEP-220/MEN/X/2004 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain.

b) Bahan Hukum Sekunder

³⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 118.

³⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2008, hlm. 141.

Bahan hukum sekunder yakni berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan³⁹. Bahan hukum sekunder yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah : buku-buku atau literatur-literatur mengenai pertanahan, majalah-majalah hukum dan bahan-bahan dari internet yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti ensiklopedia ataupun bahan-bahan non hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap permasalahan yang dibahas.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan ada dua yaitu :

a) Studi Dokumen

Dalam penelitian ini, pengumpulan data yang dilakukan dengan studi dokumen yang dikumpulkan dengan mempergunakan studi pustaka sebagai alat pengumpulan data yang dilakukan di Perpustakaan, baik melalui penelusuran katalog maupun browsing internet. Pada tahap awal pengumpulan data dilakukan inventaris seluruh data dan atau dokumen yang relevan dengan topik pembahasan. Selanjutnya dilakukan pengkategorian data-data tersebut berdasarkan rumusan permasalahan yang telah ditetapkan.

b) Wawancara

³⁹ *Ibid*, hlm. 141.

Teknik ini dipakai untuk memperoleh data yang dilakukan dengan Tanya jawab dengan pihak yang terkait di PT. Wiratama Jaya Perkasa Padang dan Tenaga Kerja. Sebelum penulis melakukan wawancara, terlebih dahulu disiapkan daftar pertanyaan yang akan diajukan. Wawancara dilakukan secara terstruktur (*structured interview guide*).


4. Pengolahan dan Analisis Data

a) Pengolahan Data

Data yang digunakan adalah seluruh data yang berhasil dikumpulkan dan disatukan. Tahap selanjutnya dilakukan editing, yaitu melakukan pengeditan seluruh data yang telah dikumpulkan dan disaring menjadi suatu pengumpulan data yang benar-benar dapat dijadikan acuan dalam penarikan kesimpulan.

b) Analisis Data

Analisis data menggunakan metode analisis kualitatif yaitu uraian yang dilakukan terhadap data yang terkumpul dengan tidak menggunakan rumus statistik namun berupa kalimat berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, pandangan ahli dan termasuk pengalaman peneliti, kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan.⁴⁰



⁴⁰ Soejono Soekamto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm 13.